



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Kepala Seksi/Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

20. Bendahara adalah unsur dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan Bidanganya.
21. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
22. Warga desa adalah per orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di desa.
23. Batas Desa adalah adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa Lain.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pemberian Penghargaan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Tunjangan Penghasilan Anggota Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah pemberian tunjangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintahan Desa.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
29. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah rincian permintaan pencairan anggaran yang diminta oleh Pelaksana Kegiatan.
30. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja adalah surat yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan sebagai bentuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan.
31. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN,

### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 serta tata cara pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
BESARAN ALOKASI DANA DESA  
DAN HASIL PAJAK DAERAH /RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2016 Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp103.661.302.800,00 (seratus tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Jumlah dana dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp1.620.030.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta puluh ribu rupiah).

Nama-nama Desa serta besaran Plafon Alokasi Dana Desa serta Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penundaan pencairan keuangan Desa;
  - b. pengurangan keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tahun anggaran berikutnya;
  - c. dalam hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi dana Desa 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

Pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

NOMOR 7



**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER  
DARI ALOKASI DANA DESA,  
HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2016**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2016**